

## A Comparative Study of the Legal History of the Regulation of Excise Tape Attachment in Indonesian and Philippine National Laws

### Studi Komparasi Hukum Atas Sejarah Hukum Regulasi Pelekatan Pita Cukai Dalam Hukum Nasional Indonesia Dan Filipina

Carl Augustinus Hothinca Southon Tampubolon <sup>1)</sup>; Jelly Leviza <sup>2)</sup>  
<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*  
Email: <sup>1)</sup> [carl.tampubolon@gmail.com](mailto:carl.tampubolon@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [06 January 2024]

Revised [29 March 2024]

Accepted [04 April 2024]

#### KEYWORDS

*Legal Comparison, State Revenue, Tobacco Excise*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Salah satu pendapatan negara berasal dari cukai khususnya produk hasil tembakau yaitu rokok. Namun, diperlukan suatu terobosan atau langkah-langkah tertentu agar pendapatan negara tersebut dapat diperoleh secara optimal. Tentu diperlukan pengawasan dan kontrol serta mekanisme yang ketat terhadap pengenaan cukai rokok sehingga memastikan pelunasan cukainya. Sebagai tanda pelunasan cukai tersebut saat ini secara fisik terdapat pita cukai pada produk rokok. Selain di Indonesia, perlu memandang negara lain yang memberikan pengaturan terhadap pita cukai rokok sebagai tanda pelunasan cukainya yaitu Filipina. Hal tersebut dapat kita lihat melalui mekanisme ataupun prosedur hukum yang dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan ditelaah Studi Komparasi Hukum atas Sejarah Hukum Regulasi Pelekatan Pita Cukai dalam Hukum Nasional Indonesia dan Filipina. Kemudian, sebagai alat untuk menguji tulisan ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, untuk memperkaya penelitian ini akan menggunakan comparative law system sebagai bahan perbandingan dalam mengolah data penelitian. Hasil dari penelitian ini, harapannya berdasarkan dari mekanisme yang dimiliki oleh beberapa negara, agar Indonesia dapat mengikuti pola tersebut sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan pendapatan negara yang lebih banyak.

#### ABSTRACT

*One of the state revenues comes from excise tax, especially tobacco products, namely cigarettes. However, a breakthrough or certain steps are needed so that state revenue can be obtained optimally. Of course, supervision and control are needed as well as a strict mechanism for the imposition of cigarette excise to ensure the repayment of excise. As a sign of the payment of excise tax, there is currently a physical excise tax band on cigarette products. In addition to Indonesia, it is necessary to look at other countries that regulate cigarette excise tapes as a sign of excise payment, namely the Philippines. We can see this through the mechanisms or legal procedures owned by the country. Therefore, through this research, a Legal Comparative Study of the Legal History of the Regulation of the Placement of Excise Stamps in Indonesian and Philippine National Law will be examined. Then, as a tool to test this scientific paper, it uses a type of juridical-normative research with a legislative approach. In addition, to enrich this research, it will use a comparative law system as a comparison material in processing research data. The result of this research is the hope that based on the mechanisms owned by several countries, Indonesia can follow this pattern as a tangible form of increasing more state revenue.*

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mematuhi peraturan hukum menjunjung hukum tersebut dengan cara kesadaran dan keikhlasan mematuhi peraturannya terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Alfetra, 2023)

Hukum bukan hanya berbicara tentang hubungan antara manusia dengan badan hukum (korporasi/lembaga), melainkan berbicara lebih jauh lagi yang yaitu berkaitan dengan hukum kebendaan kaitannya dengan manusia. Salah satunya adalah rokok. Penggunaan rokok dan tembakau bagi manusia sudah seperti hidup berdampingan. Tanpa menghisap rokok ataupun tembakau maka hidup tidak akan sempurna. Hal demikian merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat. Maka disinilah muncul hukum untuk menjawab suatu peristiwa hukum di masyarakat. Berbicara tentang rokok, harus membicarakan sedari awal tentang bahan utama dari rokok itu sendiri, yaitu tembakau. Penggunaan tembakau di Indonesia cukup fantastis sehingga penggunaannya pun harus diawasi. Pengawasan itu dilakukan guna untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan

keseimbangan bagi masyarakat. Terlebih bahan tembakau itu sendiri. Sebagaimana tembakau merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. (Aziz & Cahyani, 2023)

Klasifikasi barang tertentu yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol atau Etanol.
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya.

Sampai dengan saat ini sumber penerimaan negara berasal dari ketiga obyek cukai tersebut. Sementara itu, target penerimaan cukai plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) direvisi karena belum bisa diimplementasikan pada tahun 2023. Dari antara objek cukai tersebut, sumber penerimaan terbesar adalah cukai hasil tembakau khususnya rokok.

Penerimaan cukai HT tahun 2018 sebesar Rp152,9 Triliun, jumlah tersebut melebihi target APBN 2018 sebesar Rp148,2 Triliun, dengan persentase capaian sebesar 103,2%. Realisasi 2018 lebih tinggi dari realisasi 2017 dengan kenaikan sebesar 3,5% atau senilai Rp6,3 Triliun. Realisasi penerimaan cukai tahun 2019 sebesar Rp172,4 Triliun atau 104,18% dari target APBN 2019, naik 8,04% dari tahun 2018. Pada Tahun 2020, cukai HT berkontribusi hingga 96,6% terhadap penerimaan cukai atau lebih tinggi dari kontribusi tahun 2019 yang 95,6%, dan 80,0% terhadap penerimaan total DJBC. Penerimaan cukai HT tahun 2020, mencapai Rp170,2 Triliun atau 103,2% dari target dan tumbuh 3,3% dibandingkan penerimaan tahun 2019. Penerimaan Cukai HT tahun 2021 tumbuh 10,91 %, mencapai Rp188,81 triliun atau 108,65 persen dari targetnya. Penerimaan Cukai HT tahun 2022 tumbuh 15,79 %, mencapai Rp218,62 triliun atau 104,15 persen dari targetnya. Sementara itu sampai dengan bulan Oktober, penerimaan Cukai HT tahun 2023 Rp 163,2 triliun atau 70,2% dari APBN.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rokok sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Pengertian rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ialah :

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”

Tanda legalnya peredaran rokok di masyarakat dengan cara dilekati pita cukai atau pembubuhan cukai pada kemasannya sebagai tanda pelunasan agar dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Aziz & Cahyani, 2023, p. 64)

Oleh karena itu, komoditas tembakau yang dijadikan bahan baku rokok telah menjadi gaya hidup yang sulit untuk di hilangkan. Bahkan beberapa negara-negara selain Indonesia juga mengakui hal demikian. Konsumsi rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Peningkatan prevalensi perokok dewasa pada tahun 1995 mencapai 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan. Selama kurun waktu 15 tahun, perokok dewasa laki-laki meningkat menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%. Peningkatan konsumsi rokok ini merupakan salah satu penyebab kematian meningkat pesat di dunia saat ini.

Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, setelah Cina dan India, dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia yaitu 36,1% (GATS 2011). Di Indonesia, tingkat produksi rokok pada tahun 2010 telah mencapai 260 miliar batang, dan di tahun 2011 bahkan telah mencapai 270 miliar batang. Sementara jumlah penduduk di Indonesia adalah berkisar 230 juta jiwa.



Dalam data Riskesdas 2010 perokok pasif perempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga terdapat 92 juta perokok pasif di Indonesia. Dan sebanyak 11,4 juta anak usia 0-4 tahun terpapar asap rokok. Sedangkan pada data GATS 2011 menunjukkan jumlah perokok pasif sebanyak 133,3 juta terpapar asap rokok di rumah. (Rosdianti, 2012)

Melihat dari data yang telah di paparkan, tentu harus ada penguatan regulasi terkait dengan rokok ataupun tembakau yang disematkan didalam produk-produknya demi keadilan atas kesehatan masyarakat. Kemudian, tidak luput juga dengan pengambilan mekanisme huku di berbagai negara untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan regulasi. Walaupun sumbangsih rokok/tembakau ini memiliki pengaruh terhadap pendapatan negara, tentunya harus ada pengelolaan yang optimal demi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini meninjau dari segi aspek ilmu perundang-undangan yang berkaitan dengan peletakan pita cukai dalam hukum nasional Indonesia dan Filipina, demi mengoptimalkan pendapatan negara. Kemudian, untuk memperkaya isi dari penelitian ini tentu akan dikaitkan dengan beberapa mekanisme pengelolaan tembakau di berbagai negara. Menyoroti persoalan ini, peneliti akan melihat berbagai macam bahan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pada umumnya, dari beberapa penelitian yang sama hanya memandang kedudukan cukainya saja dan merespon keberadaan komoditas tembakau baru terkait dengan penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu, tinjauan literatur yang akan digunakan akan lebih dekat dengan regulasi dan nantinya akan menghasilkan sebuah pengoptimalan dalam mengelola tembakau yang disematkan pita cukai. Tidak lain tidak bukan, penelusuran di berbagai literatur dalam penelitian berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Maka dari hasil penelitian ini memberikan pandangan lain yang berkaitan dengan tema/judul penelitian untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terkhusus, terlibatnya peran stake holder khususnya pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat memperhatikan lebih serius terkait dengan pengelolaan tembakau yang disematkan pita cukai sebagai bentuk langkah meningkatkan pendapatan negara.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat atau metode berjenis penelitian jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, untuk memperkaya penelitian ini akan menggunakan pola comparative law system sebagai bahan perbandingan dalam mengolah data penelitian. Data utama dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, media berita dan sebagainya. Kemudian, data sekunder dari penelitian ini akan mencantumkan beberapa data-data pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan hukum atas regulasi peletakan pita cukai dalam hukum nasional Indonesia dan Filipina.

Dalam bahasa Inggris perbandingan hukum dikenal dengan Comparative Law. Dalam bahasa Jerman disebut Rechtsvergleichung atau Vergeleichende Rechtslehre. Dalam bahasa Belanda dikatakan Rechtsvergelijking, dan dalam bahasa Perancis disebut Droit Compare. (Soedarto, 1981)

Menurut Gutteride perbandingan hukum itu tidak lain daripada suatu metode perbandingan yang dipergunakan semua cabang hukum (hukum pidana, perdata, tata negara). (Atmasasmita, 1989)

Akan tetapi, melihat dari literatur lainnya perbandingan itu hanya sebagai sebuah metode penelitian sebagaimana dikatakan oleh Gutteride. Ada yang mengatakan perbandingan sistem hukum itu suatu bidang ilmu hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Adolf F. Schnitzer, L.J. van Apeldoorn, W.L.G. Lemaire. Sedangkan ahli di Indonesia yaitu Soerjono Soekanto dan Romli Atmasasminta berpandangan perbandingan sistem hukum itu secara sosiologis merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan ataupun persamaan gejala sosial tertentu atau lebih. (Atmasasmita, 1989, p. 19)

Dalam hal ini, peneliti akan lebih condong menggunakan pandangan dari Schlessinger yang mengatn perbandingan sistem hukum itu melihat perbandingan sistem-sistem hukum di dunia baik itu

model hukumnya, aliran hukumnya, kondisi sosial hukumnya. Artinya, cakupannya itu lebih kepada praktik. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan merangkup perbandingan sistem hukum sebagaimana yang tertuang dalam tema/judul artikel ilmiah ini (jurnal). (Atmasasmita, 1989, p. 331)

Indonesia Pengaturan mengenai tarif cukai yang berlaku secara mendasar diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengaturan ini terbilang cukup lama dan perlu pembaharuan pengaturannya sebagaimana asas hukum Ubi Societas Ibi Ius yang mengartikan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 6)


Keberadaan hukum ini fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak kaku dengan tujuan hukum yang menciptakan ketertiban meminimalisir pelanggaran dan kegaduhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sebuah kecurangan yang akan terjadi, diperlukan suatu mekanisme yang baku demi mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum itu sendiri. Khususnya ketika ditemukan adanya penggunaan pita cukai yang semestinya harus diberikan kepada komoditi tembakau. Selain mendapatkan kepastian hukum, tentu akan berdampak kepada penerimaan kas negara yang cukup besar.

Misalnya, kita melihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK/010/2022, menjelaskan tarif Pita Cukai Rokok untuk golongan pengusaha pabrik rokok hasil tembakau, dengan jenis sigaret kretek mesin golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.055,00,00, tarif cukai per batang itu Rp1.101.00,00. Kemudian sigaret putih mesin golongan I golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.165,00,00, tarif cukai per batang itu Rp1.193.00,00. Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan golongan I batasan harga jual eceran per batang itu lebih dari Rp.1.635.00,00 dengan tarif cukai per batang itu Rp440.000,00. Kemudian, paling rendah Rp.1.135,00,00, sampai dengan Rp.1.635.00,00 tarif cukai per batang itu Rp345.000,00. Data tersebut di atas berbicara tentang Implementasi dari Pengaturan tarif cukai sebagai bentuk tanda legalnya rokok dengan Tanda pelunasan cukai diperjelas pada Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya mempunyai tarif cukainya. Sementara dalam implementasinya tidak demikian, malah banyak ditemukan banyak rokok/tembakau tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana mestinya. Padahal berdasarkan Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan penerapan hukum. Adapun tiga kajian teori efektivitas hukum diantaranya meliputi : (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 39)

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal menyebabkan atau mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek keagalannya.

Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang ini kemudian dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari Etil Alkohol (EA) atau Etanol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.



Pita cukai di Indonesia diproduksi oleh BUMN, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Perum Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan, salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk BKC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya, pita cukai didefinisikan sebagai dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Dokumen sekuriti adalah dokumen berupa surat/ cetakan berharga beserta segala jenis dokumen/ blangko dokumen yang berasal dari bahan baku cetak. Dokumen tersebut dicetak karena sifat dan fungsinya sebagai bukti/informasi untuk perlindungan terhadap pemalsuan/penyalahgunaan baik sebagian maupun seluruhnya. (Hardiyana & Setiabudi, 2021)

Banyak negara telah mengimplementasikan reformasi cukai rokok dengan sukses, salah satunya adalah Filipina. Sebelum reformasi cukai tembakau, Filipina memiliki beban akibat penggunaan tembakau. Pada tahun 1991, 32% penduduk Filipina merokok, dengan prevalensi merokok tertinggi pada pria. Disparitas merokok menurut gender yang terjadi di Filipina serupa dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Filipina bergabung FCTC di tahun 2005 dan memulai untuk mengimplementasikan strategi MPOWER untuk mengurangi penggunaan tembakau. Salah satu strategi adalah reformasi kebijakan cukai tembakau. Reformasi cukai di Filipina melibatkan dua produk yaitu rokok dan alkohol. Tujuan dari reformasi cukai tembakau adalah menyederhanakan struktur cukai dari 4 tingkatan menjadi 1 tingkatan yang pada saat bersamaan cukai tembakau dinaikkan.

Motivasi penyederhanaan sistem cukai ini adalah untuk mengontrol industri menghindari pembayaran cukai dan mengurangi beban administrasi pembayaran cukai. Peningkatan cukai didasari oleh dua hal, mengurangi konsumsi rokok dengan tujuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan mendorong target pendapatan negara. Pemerintah Filipina menggunakan 15% pendapatan dari reformasi cukai tembakau yang ditujukan untuk petani tembakau dan membantu mereka melakukan diversifikasi tanaman. Sementara sisanya sebesar 85% dari pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai asuransi nasional (80% dari 85%) dan pelayanan kesehatan serta perbaikan fasilitas kesehatan (20% dari 85%). Seluruh proses regulasi kebijakan cukai ini dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun, dari tahun 2017 hingga 2022.

Earmarking cukai pajak yang ringan yang diiringi dengan melalui reformasi cukai di Filipina telah berhasil mengumpulkan dana \$3,9 juta untuk asuransi kesehatan nasional dan meningkatkan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi 3 kali lipat dari US \$ 822 miliar (2017) menjadi US \$ 2,3 juta (2022). Jumlah keluarga miskin yang menerima subsidi asuransi kesehatan pun mengalami kenaikan dari 5,2 milyar (2017) menjadi 15,4 milyar (2018), serta masyarakat lanjut usia juga mendapatkan asuransi kesehatan sebesar 2,8 milyar. (John, 2015)

Ancaman terhadap maraknya produk hasil tembakau dari pasar perdagangan gelap pun tidak terbukti. Penerapan reformasi cukai yang dilaksanakan melalui penguatan penegakan hukum oleh Biro Pendapatan Internal, termasuk di dalamnya pita cukai holographic di tahun 2016 mampu meningkatkan kepatuhan terhadap sistem cukai yang baru. (Kaiser, Bredenkamp, & Iglesias, 2016)

Indonesia, seperti halnya Filipina sebelum reformasi cukai, memiliki sistem cukai yang kompleks yang mendorong orang untuk menghindari membayar cukai dan secara administrasi mahal. (Tandon, et al., 2016) Sebagaimana di Indonesia, Filipina juga memiliki tingkat cukai tembakau yang rendah, sehingga harga rokok menjadi terjangkau. Reformasi cukai di Filipina diatur dengan penyederhanaan struktur cukai yang pada hakekatnya untuk meningkatkan pendapatan dari cukai tembakau (menaikkan 341% pada tahun pertama reformasi), mengurangi konsumsi menghasilkan pendapatan pajak rokok yang lebih besar.

Pada saat yang bersamaan, cukai hasil tembakau dipergunakan untuk menjamin pendanaan asuransi kesehatan nasional dan sistem kesehatan secara keseluruhan bersamaan dengan upaya membantu petani tembakau untuk diversifikasi tanaman alternatif selain tembakau. Hal ini merupakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak baik kesehatan masyarakat, pendapatan pemerintah dan perekonomian di Filipina. (World Bank Group, 2017)

Di Indonesia program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) telah diimplementasikan sejak tahun 2014. Seiring waktu pelaksanaan BPJS yang merupakan badan penyelenggara JKN mengalami defisit. Defisit JKN tersebut diperkirakan mencapai Rp 9 Triliyun pada tahun 2017. Data statistik menunjukkan lebih dari 1/3 biaya klaim JKN berkaitan dengan penyakit kronis yang penyebab utamanya adalah prevalensi merokok dan gaya hidup yang tidak sehat. Biaya penyakit lainnya, biaya yang berkaitan dengan perawatan secara umum dapat ditekan.

Untuk memastikan mengapa pengalaman filipina relevan bagi Indonesia? Earmarking cukai pajak yang ringan yang diiringi dengan melalui reformasi cukai di Filipina telah berhasil mengumpulkan dana \$3,9 juta untuk asuransi kesehatan nasional dan meningkatkan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi 3 kali lipat dari US \$ 822 miliar (2012) menjadi US \$ 2,3 juta (2016). Jumlah keluarga miskin yang menerima subsidi asuransi kesehatan pun mengalami kenaikan dari 5,2 milyar (2012) menjadi 15,4 milyar (2016), serta masyarakat lanjut usia juga mendapatkan asuransi kesehatan sebesar 2,8 milyar. (Word Bank, 2017)

Ancaman terhadap maraknya produk hasil tembakau dari pasar perdagangan gelap pun tidak terbukti. Penerapan reformasi cukai yang dilaksanakan melalui penguatan penegakan hukum oleh Biro Pendapatan Internal, termasuk di dalamnya pita cukai holographic di tahun 2017 mampu meningkatkan kepatuhan terhadap sistem cukai yang baru. Seperti pada Filipina, ada potensi bagi pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendapatan dari cukai hasil tembakau dan pajak rokok sebagai pendanaan program JKN-KIS sehingga seluruh kebutuhan masyarakat untuk mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan yang berkualitas baik. (Prof. Hasbullah Thabrany & Laborahima, People's Support on Sin Tax to Finance UHC in Indonesia, 2019)

Hasil survei menunjukkan masyarakat Indonesia sebagian besar termasuk perokok mendukung kenaikan cukai hasil tembakau dan menggunakannya sebagai pendanaan JKN-KIS. Jika JKN-KIS dibiayai oleh peningkatan cukai hasil tembakau, maka Indonesia dapat memperoleh dua kali lipat manfaat yang sama dengan Filipina yaitu menekan angka konsumsi rokok dan layanan perawatan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kebijakan tersebut akan meningkatkan produktivitas bangsa dan melindungi generasi muda yang merupakan aset bangsa. BPJS Kesehatan memperkirakan defisit pendanaan JKN KIS 2018-2021 akan berada pada kisaran Rp. 13 Triliun (2017) – Rp. 30 Triliun (2022). Peningkatan tarif cukai rokok dan reformasi penyederhanaan sistem cukai rokok diharapkan mampu menambah penerimaan negara dan dananya bisa dimanfaatkan untuk mendanai defisit JKN KIS. Adanya penyebaran informasi yang salah terkait Industri Hasil Tembakau (IHT), dimana terdapat persepsi bahwa IHT merupakan Industri yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB). Bagaimanapun, seperti yang telah digaribawahi pada makalah ini, bahwa resiko beban biaya kesehatan masyarakat pada konsumsi hasil tembakau dalam jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi. (Ross, 2017) Selain itu, faktanya beberapa negara yang telah berhasil menekan konsumsi tembakau tidak berdampak buruk pada perekonomian mereka (misal: Australia, New Zealand, Hongkong) adalah negara makmur. Permasalahan yang terkait dengan kebijakan cukai hasil tembakau keberlanjutan program ini, pemerintah seharusnya mencari mekanisme pendanaan yang lebih baik. Dana cukai merupakan sumber pendanaan yang paling tepat untuk mendanai defisit JKN karena cukai merupakan instrumen fiskal yang mempengaruhi perilaku masyarakat agar lebih sehat melalui penurunan konsumsi barang kena cukai yaitu produk tembakau dan minuman alkohol. Peningkatan tarif cukai produk tembakau akan meningkatkan harga dan diharapkan mampu mengurangi konsumsi rokok. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan turunnya angka kesakitan dan kematian terkait dengan konsumsi rokok.

Seperti pada Filipina, ada potensi bagi pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendapatan dari cukai hasil tembakau dan pajak rokok sebagai pendanaan program JKN-KIS sehingga seluruh kebutuhan masyarakat untuk mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan yang berkualitas baik. Hasil survei menunjukkan masyarakat Indonesia sebagian besar termasuk perokok mendukung kenaikan cukai hasil tembakau dan menggunakannya sebagai pendanaan JKN-KIS. (Prof. Hasbullah Thabrany & Laborahima, 2016)

Jika JKN-KIS dibiayai oleh peningkatan cukai hasil tembakau, maka Indonesia dapat memperoleh dua kali lipat manfaat yang sama dengan Filipina yaitu menekan angka konsumsi rokok dan layanan



perawatan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kebijakan tersebut akan meningkatkan produktivitas bangsa dan melindungi generasi muda yang merupakan aset bangsa. BPJS Kesehatan memperkirakan defisit pendanaan JKN KIS 2018-2021 akan berada pada kisaran Rp. 13 Triliun (2018) – Rp. 30 Triliun (2021). Peningkatan tarif cukai rokok dan reformasi penyederhanaan sistem cukai rokok diharapkan mampu menambah penerimaan negara dan dananya bisa dimanfaatkan untuk mendanai defisit JKN KIS.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai khususnya hasil tembakau berupa rokok harus segera diambil termasuk di dalamnya penggunaan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukainya. Saat ini Indonesia telah memiliki mekanismenya melalui Undang-Undang sampai kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Pita Cukai. Dalam penerapannya, hal tersebut diawasi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan mendapatkan pendapatan negara yang maksimal. Terlebih yang harus diperhatikan adalah pelanggaran hukum atas penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan agar tidak merugikan keuangan negara. Mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan telah mengamandemen Peraturan No.40 tahun 2016 mengenai panduan teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai hasilnya, 75% pajak rokok daerah dapat digunakan untuk mendanai program asuransi kesehatan nasional (JKN). Karena pendanaan ini masih belum mencukupi untuk melengkapi Instruksi Presiden, Kementerian Keuangan seharusnya mencontoh kebijakan reformasi cukai seperti Filipina dan memperuntukan pendapatan cukai hasil tembakau yang lebih tinggi untuk membiayai JKN-KIS dan program kesehatan masyarakat lainnya sehingga Program JKN berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfetra, Weldi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan". Juhan Perak.
- Atmasasmita, Romli. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
- Budi, Deni Hardiyana, Martinus Setia. (2021). "Analisis Penetapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri". Journal Homepage INFO ARTHA, Volume 5 No. 01.
- Cahyani, Warit Aziz, Indah. (2023). "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai,". Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 1 Juni.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Red & White Publishing. 2021.
- John et al. (2015). The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in India. [http://www.academia.edu/2182368/The\\_Economics\\_of\\_Tobacco\\_and\\_Tobacco\\_Taxation\\_in\\_India](http://www.academia.edu/2182368/The_Economics_of_Tobacco_and_Tobacco_Taxation_in_India)
- Kaiser, K., Bredenkamp, C., & Iglesias, R. (2016). Sin Tax Reform in the Philippines: Transforming Public Finance, Health, and Governance for More Inclusive Development.
- Prof. Hasbullah Thabrany, D., & Laborahima, Z. (2019). People's Support on Sin Tax to Finance UHC in Indonesia, 2019. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 1(1). [https://doi.org/10.7454/ eki.v1i1.1759](https://doi.org/10.7454/eki.v1i1.1759)
- R, Preece. (2008). "Key Controls in the Administration of Excise Dutie." World Customs Journal, Vol. 2 No. 1.
- Ross, H. (2017). Tracking and tracing tobacco products in Kenya. Preventive Medicine, 105,S15–S18.<https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.04.025>
- Rosdianti, Yeni. (2012). "Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau". Jurnal Jurnal HAM, Vol. 8.

- Soedarto. Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris). Semarang. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1981.
- Stevens, V. L., Diver, W. R., Stoklosa, M., Flanders, W. D., Westmaas, J. L., Jemal, A.,... Jacobs, E. J. (2017). A Prospective Cohort Study of Cigarette Prices and Smoking Cessation in Older Smokers. *Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention*. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-16-0690>
- Walbeek, C. van. (2022). Tobacco epidemic can be reversed : tobacco control in South Africa during the 1990s. Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town, Cape Town, ZA. Retrieved from <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/52173>
- World Bank. (2016). Indonesia: Health Financing System Assessment: Spend more , right and better. retrieved on 30th October 2017 from <http://documents.worldbank.org/curated/en/453091479269158106/Indonesia-Health-financing-system-assessment-spend-moreright-and-better>
- World Bank. (2017a). The Economics of Tobacco Taxation and Employment In Indonesia. Retrieved 8th January 2018 from <http://hdl.handle.net/10986/28582>
- World Bank. (2017b). Tobacco Tax Reform: At the crossroads of Health and Development, A multisectoral perspective. Retrieved 10th January 2018 from <http://hdl.handle.net/10986/2849>